



PUTUSAN

Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Holik
Tempat lahir : Jember
Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/8 Desember 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Pakel, RT/RW 01/02, Desa Sucopangepok,
Kecamatan Jelbuk, Kabupaten Jember
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Tani

Terdakwa Holik ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 November 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 3 Februari 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023

Terdakwa dipersidangan diadmpingi oleh Naniek Sudiarti, S.H., Penasihat Hukum, Anggota Biro Pelayanan dan Bantuan Hukum (BPBH) Fakultas Hukum Universitas Jember, yang beralamat kantor di Jalan Kalimantan 37 Kampus Tegal Boto Jember, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 10 Januari 2023 Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Jmr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Jmr tanggal 5 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Jmr tanggal 5 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HOLIK bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI" sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 196 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menghukum Terdakwa membayar denda sejumlah Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 197 butir obat warna putih berlogo Y jenis trex;
 - 1 (satu) buah bungkus rokok surya Gudang garam;
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy J2 Prime warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang keuntungan hasil penjualan sejumlah Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Holik pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira jam 16.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Oktober 2022 atau pada tahun 2022 bertempat di Jalan Perumahan Villa Bougenvil Indah, Kelurahan Antirogo, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jember, Setiap orang yang memproduksi dan atau mengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat **sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana diubah dalam Pasal 60 angka 4 Undang-Undang RI no 11 tahun 2020 Cipta Kerja** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal Saksi Saksi Agus Mulyadi dan Saksi Arif Dwi F (keduanya petugas dari Satresnarkoba Polres Jember) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa akan mengedarkan atau menjual obat di wilayah Kelurahan Antirogo, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, selanjutnya para Saksi tersebut melakukan penyelidikan dan sekira jam 16.00 WIB petugas berhasil mengamankan Terdakwa selaku penjual obat beserta BENY LESMANA PUTRA yang baru saja membeli obat warna putih berlogo Y jenis trex ke Terdakwa di Jalan Perumahan Villa Bougenvil Indah, Kelurahan Antirogo, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan 197 butir obat warna putih berlogo Y jenis trex didalam bungkus rokok surya gudang garam yang diamankan dari Saksi BENY LESMANA PUTRA dan 1 unit HP merk Samsung Galaxy J2 Prime warna hitam serta uang keuntungan hasil penjualan obat sejumlah Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) yang diamankan dari Terdakwa, kemudian Terdakwa dan barang buktinya dibawa ke Satresnarkoba Polres Jember untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan obat jenis Trex dengan cara menerima pesanan dari teman yang ia kenal selanjutnya menentukan tempat untuk transaksi menyerahkan obat warna putih berlogo Y jenis trex tersebut, yang biasanya dijual ecer setiap plastic berisikan 3 butir dengan harga Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dan Terdakwa mendapatkan obat warna putih berlogo Y jenis trex dari MUHAMMAD HUSEN;
- Bahwa Terdakwa memiliki, menguasai, sediaan farmasi berupa Obat jenis Trihexyphenidil tersebut untuk diedarkan/jual lagi sehingga Terdakwa

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan keuntungan dan keuntungan tersebut digunakan untuk kehidupan sehari-hari, sedangkan Terdakwa menjual obat-obatan itu tidak dilengkapi dengan surat izin edar dan dijual secara bebas tanpa resep;

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli YENNY AR TANJUNG, S.Si. Apt, bahwa obat jenis Trihexphenidil adalah jenis obat keras yang termasuk dalam daftar (G) dimana pemakaiannya harus dengan resep dokter yang diperuntukan sesuai diagnosa Dokter umumnya dipergunakan bagi penyembuhan penyakit parkinson atau gemetar dan obat tersebut tergolong obat keras yang harus dijual di Apotek dengan resep;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo. Pasal 60 angka 10 Undang-Undang RI No 11 tahun 2020 Cipta Kerja;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Holik pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira jam 16.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Oktober 2022 atau pada tahun 2022 bertempat di Jalan Perumahan Villa Bougenvil Indah, Kelurahan Antirogo, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jember, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan /atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 Ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 36 Tahun 2009, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada mulanya Saksi Agus Mulyadi dan Saksi Arif Dwi F (keduanya petugas dari Satresnarkoba Polres Jember) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa akan mengedarkan atau menjual obat di wilayah Kelurahan Antirogo, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember;
- Bahwa Saksi Agus Mulyadi dan Saksi Arif Dwi F (keduanya petugas dari Satresnarkoba Polres Jember) kemudian melakukan penyelidikan dan sekira jam 16.00 WIB petugas berhasil mengamankan Terdakwa selaku penjual obat beserta BENY LESMANA PUTRA yang baru saja membeli obat warna putih berlogo Y jenis trex ke Terdakwa di Jalan Perumahan Villa Bougenvil Indah, Kelurahan Antirogo, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan 197 butir obat warna putih berlogo Y jenis trex didalam bungkus rokok surya gudang garam yang diamankan dari Saksi BENY LESMANA PUTRA dan 1 unit HP merk Samsung Galaxy J2

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prime warna hitam serta uang keuntungan hasil penjualan obat sejumlah Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) yang diamankan dari Terdakwa, kemudian Terdakwa dan barang buktinya dibawa ke Satresnarkoba Polres Jember untuk proses lebih lanjut, dan Terdakwa mengedarkan obat jenis Trex dengan cara menerima pesanan dari teman yang ia kenal selanjutnya menentukan tempat untuk transaksi menyerahkan obat warna putih berlogo Y jenis trex tersebut, yang biasanya dijual ecer setiap plastic berisikan 3 butir dengan harga Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dan Terdakwa mendapatkan obat warna putih berlogo Y jenis trex dari MUHAMMAD HUSEN;

- Bahwa Terdakwa memiliki, menguasai, sediaan farmasi berupa Obat jenis Trihexyphenidil tersebut untuk diedarkan/jual lagi sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan dan keuntungan tersebut digunakan untuk kehidupan sehari-hari, sedangkan Terdakwa menjual obat-obatan itu tidak dilengkapi dengan surat izin edar dan dijual secara bebas tanpa resep;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli YENNY AR TANJUNG, S.Si. Apt, bahwa obat jenis Trihexphenidil adalah jenis obat keras yang termasuk dalam daftar (G) dimana pemakaiannya harus dengan resep dokter yang diperuntukan sesuai diagnosa Dokter umumnya dipergunakan bagi penyembuhan penyakit parkinson atau gemetar dan obat tersebut tergolong obat keras yang harus dijual di Apotek dengan resep;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi AGUS MULYADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa keterangan Saksi sebagaimana dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di jalan Perumahan Villa Bougenvil Indah Kel. Antirogo, Kec. Sumbersari, Kab.Jember;
 - Bahwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat jika Terdakwa menjual obat warna putih berlogo Y jenis trex tanpa memiliki izin edar dan keahlian kefarmasian kemudian Saksi bersama Saksi Arif Dwi F melakukan penyelidikan dan diketahui kalau Terdakwa sedang melakukan transaksi dengan seseorang yang bernama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beny Lesmana Putra kemudian kami melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa;

- Bahwa saat penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 197 obat wama putih berlogo Y jenis trex yang dimasukkan ke dalam 1 buah bungkus rokok Surya Gudang Garam, dan 1 (satu) unit HP merk samsung galaxy J2 wama hitam yang dipergunakan untuk komunikasi transaksi;
- Bahwa Terdakwa mendapat obat wama putih logo Y jenis trex membeli dari Husen yang beralamat di Dusun Plalangan Desa Sumberjeruk, Kec. Sumbersari, Kab. Jember, pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sebanyak 2 (dua) box sebanyak 200 butir sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang dibayar secara tunai yang kemudian dijual kembali sejumlah Rp.360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bukan tenaga kefarmasian dan tidak memiliki izin edar obat wama putih logo Y jenis trex tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual dengan cara menerima pesanan dari teman yang ia kenal selanjutnya menentukan tempat untuk transaksi menyerahkan obat wama putih berlogo Y jenis trex tersebut, yang biasanya dijual ecer setiap plastik berisikan 3 butir dengan harga Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual 2 (dua) box obat wama putih logo Y jenis trex kepada Beny sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) melalui perantara Fathor sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa 3 (tiga) butir sisanya dipakai sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa saat dilakukan penangkapan kooperatif;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi ARIEF DWI F**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi sebagaimana dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di jalan Perumahan Villa Bougenvil Indah Kel. Antirogo, Kec. Sumbersari, Kab.Jember;
- Bahwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat jika Terdakwa menjual obat wama putih berlogo Y jenis trex tanpa memiliki ijin edar dan keahlian kefarmasian kemudian Saksi bersama Saksi Agus Mulyadi melakukan penyelidikan dan diketahui kalau Terdakwa sedang melakukan transaksi dengan seseorang yang

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bemama Beny Lesmana Putra kemudian kami melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa;

- Bahwa saat penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 197 obat wama putih berlogo Y jenis trex yang dimasukkan ke dalam 1 buah bungkus rokok Surya Gudang Garam, dan 1 (satu) unit HP merk samsung galaxy J2 wama hitam yang dipergunakan untuk komunikasi transaksi;
- Bahwa Terdakwa mendapat obat wama putih logo Y jenis trex membeli dari Husen yang beralamat di Dusun Plalangan Desa Sumberjeruk, Kec. Sumber Sari, Kab. Jember, pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sebanyak 2 (dua) box sebanyak 200 butir sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang dibayar secara tunai yang kemudian dijual kembali sejumlah Rp.360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bukan tenaga kefarmasian dan tidak memiliki izin edar obat wama putih logo Y jenis trex tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual dengan cara menerima pesanan dari teman yang ia kenal selanjutnya menentukan tempat untuk transaksi menyerahkan obat wama putih berlogo Y jenis trex tersebut, yang biasanya dijual ecer setiap plastik berisikan 3 butir dengan harga Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual 2 (dua) box obat wama putih logo Y jenis trex kepada Beny sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) melalui perantara Fathor sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa 3 (tiga) butir sisanya dipakai sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa saat dilakukan penangkapan kooperatif;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Ahli YENNY AR TANJUNG, S.Si, Apt., yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud dengan tergolong obat keras sebagaimana berupa : Obat warna putih berlogo Y adalah yang dalam peredaran, penjualannya harus di Apotek dan untuk peredaran / penjualan di Apotek harus dengan Resep Dokter dan tidak dapat dijual secara bebas dan yang dapat diketahui ciri-cirinya dengan adanya huruf "K" dalam lingkaran merah. Sedangkan untuk jenis obat Dextromethorphan boleh dijual di Apotek dan toko obat berijin dengan jumlah sesuai dosis therapy (3x sehari 1-2 tablet) tanpa resep dokter;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bukan Apotek atau toko obat dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar dan atau mengedarkan jenis obat keras kepada orang lain secara bebas tanpa resep dokter adalah hal yang tidak dibenarkan atau tidak diperbolehkan, maka Terdakwa tidak boleh menjual/mengedarkan obat-obatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa sebagaimana dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di jalan Perumahan Villa Bougenvil Indah Kel. Antirogo, Kec. Sumbersari, Kab. Jember;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan Terdakwa sedang melakukan transaksi dengan seseorang yang bernama Beny Lesmana Putra;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan kepada Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 197 obat warna putih berlogo Y jenis trex yang saya masukkan ke dalam 1 buah bungkus rokok Surya Gudang Garam dan 1 (satu) unit HP merk samsung galaxy J2 warna hitam yang saya gunakan untuk komunikasi transaksi;
- Bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap, transaksi jual beli sudah dilakukan sehingga 197 obat warna putih berlogo Y disita dari Beny Lesmana Putra karena sudah Terdakwa serahkan kepada Beny dan uang penjualan sudah Terdakwa terima dari Beny;
- Bahwa Terdakwa mendapat obat warna putih logo Y jenis trex membeli dari Husen yang beralamat di Dusun Plalangan Desa Sumberjeruk, Kec. Sumbersari, Kab. Jember, pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sebanyak 2 (dua) box sebanyak 200 butir sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dimana setiap box isi 100 butir sejumlah Rp.180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) yang dibayar secara tunai yang kemudian dijual kembali sejumlah Rp.360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bukan tenaga kefarmasian dan tidak memiliki izin edar dari pihak berwenang dalam menjual obat warna putih berlogo Y tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual pil tersebut dengan cara menerima pesanan dari teman yang saya kenal selanjutnya menentukan tempat untuk transaksi menyerahkan obat warna putih berlogo Y jenis trex tersebut, yang saya jual secara ecer setiap plastik klip berisikan 3 butir dengan harga Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa menelpon Husen untuk memesan obat warna putih berlogo Y tersebut setelah uang Terdakwa terima dari pembeli kemudian Terdakwa mendatangi rumah Husen untuk mengambil barangnya;
- Bahwa Terdakwa membeli obat trex dari Husen baru sekali ini;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum pada tahun 2021 dalam perkara penganiayaan selama 8 (delapan) vonis;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dihadapan persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 10293/NOF/2022 dengan kesimpulan barang bukti dengan Nomor: 21708/2022/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk daftar obat keras;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut 197 butir obat warna putih berlogo Y jenis trex, 1 (satu) buah bungkus rokok surya gudang garam, 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy J2 Prime warna hitam, dan uang keuntungan hasil penjualan Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga terhadap Barang Bukti tersebut dapat digunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini dan terhadap barang bukti tersebut Para Saksi maupun Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 wib di Jalan Perumahan Villa Bougenvil Indah Kel. Antirogo Kec. Sumbersari Kab. Jember, dimana sebelumnya Saksi Agus Mulyadi dan Saksi Arif Dwi F pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 09.30 wib mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa akan menjual obat di wilayah Kel. Antirogo Kec. Sumbersari Kab.

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jember, selanjutnya dilakukan penyelidikan dan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Beny Lesmana Putra (Pembeli);

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan 197 butir obat warna putih berlogo Y di dalam bungkus rokok surya gudang garam yang diamankan dari Saksi Beny dan 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy J2 Prime warna hitam serta uang keuntungan hasil penjualan obat sejumlah Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual obat warna putih berlogo Y sejak sekira sebulan yang lalu dengan cara menerima pesanan dari teman yang ia kenal selanjutnya menentukan tempat untuk transaksi menyerahkan obat warna putih berlogo Y yang biasanya dijual ecer setiap plastik berisikan 3 butir dengan harga sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah menjual obat warna putih berlogo Y kepada Beny sebanyak 1 kali karena pesanan temannya yang bernama Fathor, yang pembayarannya dilakukan secara tunai dan Terdakwa menjual obat warna putih berlogo Y mendapatkan keuntungan yang digunakan oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli YENNY AR TANJUNG, S.Si. Apt, bahwa obat jenis Trihexphenidil adalah jenis obat keras yang termasuk dalam daftar (G) dimana pemakaiannya harus dengan resep dokter yang diperuntukan sesuai diagnosa Dokter umumnya dipergunakan bagi penyembuhan penyakit parkinson atau gemetar dan obat tersebut tergolong obat keras yang harus dijual di Apotek dengan resep;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 10293/NOF/2022 dengan kesimpulan barang bukti dengan Nomor: 21708/2022/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk daftar obat keras;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang-Undang Republik

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah orang yang bertindak sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum;

Menimbang, bahwa yang perlu diperhatikan dalam mengadili perkara pidana adalah selain Terdakwa yang diajukan mampu bertanggung jawab secara hukum, juga jangan sampai terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa di persidangan, dan setelah ditanya oleh Majelis Hakim Terdakwa mengaku bernama **HOLIK** dengan identitas selengkapya sesuai dengan identitas yang tercantum di dalam surat dakwaan. Hal ini juga diperkuat oleh keterangan Para Saksi, yang menerangkan bahwa Terdakwa yang diajukan ke persidangan adalah memang benar orang dengan identitas yang dimaksud dalam surat dakwaan. Dengan demikian dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum (*Error in Persona*);

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 44 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan bahwa orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang memiliki jasmani dan rohani yang sehat;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan dipersidangan, ternyata Terdakwa memiliki jasmani dan rohani yang sehat. Oleh karena itu jika dipandang dari segi hukum, Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya apabila dakwaan Penuntut Umum terbukti nantinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3);

Menimbang, bahwa menurut MvT (Memorie van Toelichting), kesengajaan adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu. Seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (willen) perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti (weten) akan akibat dari perbuatan itu. Memproduksi berarti mengeluarkan hasil atau menghasilkan, sedangkan mengedarkan berarti membawa (menyampaikan) surat dan sebagainya dari orang yang satu kepada yang lain;

Menimbang, bahwa memperhatikan rumusan unsur pasal di atas maka unsur ini bersifat alternatif artinya dalam membuktikan unsur ini Majelis Hakim cukup memilih salah satu dari rumusan di atas yang sesuai dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan, apabila salah satu rumusan unsur di atas telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;
- 2) Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan alat kesehatan menurut Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana terurai diatas bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 wib di Jalan Perumahan Villa Bougenvil Indah Kel. Antirogo Kec. Sumbersari Kab. Jember, dimana sebelumnya Saksi Agus Mulyadi dan Saksi Arif Dwi F pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 09.30 wib mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa akan menjual obat di wilayah Kel. Antirogo Kec. Sumbersari Kab. Jember, selanjutnya dilakukan penyelidikan dan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Beny Lesmana Putra (Pembeli);

Bahwa saat dilakukan pengeledahan ditemukan 197 butir obat warna putih berlogo Y di dalam bungkus rokok surya gudang garam yang diamankan dari Saksi Beny dan 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy J2 Prime warna hitam serta uang keuntungan hasil penjualan obat sejumlah Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa menjual obat warna putih berlogo Y sejak sekira sebulan yang lalu dengan cara menerima pesanan dari teman yang ia kenal selanjutnya menentukan tempat untuk transaksi menyerahkan obat warna putih berlogo Y yang biasanya dijual ecer setiap plastik berisikan 3 butir dengan harga sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa telah menjual obat warna putih berlogo Y kepada Beny sebanyak 1 kali karena pesanan temannya yang bernama Fathor, yang pembayarannya dilakukan secara tunai dan Terdakwa menjual obat warna putih berlogo Y mendapatkan keuntungan yang digunakan oleh Terdakwa sendiri;

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli YENNY AR TANJUNG, S.Si. Apt, bahwa obat jenis Trihexphenidil adalah jenis obat keras yang termasuk dalam daftar (G) dimana pemakaiannya harus dengan resep dokter yang diperuntukan sesuai diagnosa Dokter umumnya dipergunakan bagi penyembuhan penyakit parkinson atau gemetar dan obat tersebut tergolong obat keras yang harus dijual di Apotek dengan resep;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 10293/NOF/2022 dengan kesimpulan barang bukti dengan Nomor: 21708/2022/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Trihexsifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk daftar obat keras;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah menghendaki dan mengetahui secara sadar telah menjual atau mengedarkan Obat warna putih jenis Trihexyphenidyl Logo "Y" yang termasuk obat keras tanpa memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengedarkan obat tersebut;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di depan persidangan terungkap bahwa Terdakwa mengedarkan Obat warna putih jenis Trihexyphenidyl Logo "Y" tersebut tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur ke-2 telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pemidanaan baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, pidana mana akan disebutkan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, mengandung ancaman pidana berupa pidana penjara dan juga pidana denda, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana tersebut kepada Terdakwa dengan ketentuan terhadap pidana denda sebagaimana ketentuan pada Pasal 30 ayat (2) KUHP, apabila tidak dibayar dapat diganti dengan hukuman berupa kurungan pengganti yang besar serta lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 197 butir obat warna putih berlogo Y jenis trex, 1 (satu) buah bungkus rokok surya gudang garam, dan 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy J2 Prime warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang keuntungan hasil penjualan sejumlah Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dihukum;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan obat-obatan terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa HOLIK** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan pidana denda sejumlah Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 197 butir obat warna putih berlogo Y jenis trex;
- 1 (satu) buah bungkus rokok surya Gudang garam;
- 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy J2 Prime warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang keuntungan hasil penjualan sejumlah Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Senin, tanggal 13 Februari 2023 oleh kami, I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Frans Kornelisen, S.H., dan Rr. Diah Poernomojekti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 14 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Soffan Arliadi, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Apriani Candra C, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Frans Kornelisen, S.H.

I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H.

Rr. Diah Poernomojekti, S.H.

Panitera Pengganti,

Soffan Arliadi, SH.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Jmr